



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang berprestasi, dipandang perlu diberikan penghargaan berupa kesempatan untuk melakukan kegiatan keagamaan;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang berprestasi di Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
PEJABAT RUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
 14. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
 15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 67 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengeloaan Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 362);
 16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 361);



17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Boalemo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).
9. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama disuatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.



10. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Boalemo kepada Aparatur Sipil Negara atas jasa-jasanya dan prestasi kerja yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo.
11. Prestasi adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai yang lain.
12. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih masyarakat serta Aparatur Sipil Negara yang akan diberikan penghargaan sebagai masyarakat dan Aparatur Sipil Negara berprestasi.
13. Aparatur Sipil Negara berprestasi adalah Aparatur Sipil Negara yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah.
14. Masyarakat berprestasi adalah masyarakat yang menunjang program Pemerintah dan selalu berkontribusi kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pemberian penghargaan kepada masyarakat dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja masyarakat dan Aparatur Sipil Negara.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Boalemo memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu.

BAB IV
KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN
Pasal 4

Kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara
- b. Masyarakat

BAGIAN KESATU
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

Kriteria penerima penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

- a. Disiplin yang tinggi dibuktikan dengan daftar hadir, patuh dan taat kepada Panca Prasetya Korpri.
- b. Melaksanakan tugas sesuai tupoksi baik dan tuntas.
- c. Taat menjalankan ibadah dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan Keluarga/Lingkungan (RT) Kelurahan/Desa.
- d. Berprestasi pada kegiatan/pekerjaan tertentu dan mendapat penghargaan atas prestasi tersebut pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.
- e. Kepala SOPD/berprestasi, mendapat penghargaan tertentu atas kinerja dan pencapaian target kerja yang dibebankan kepadanya.
- f. Aparatur Sipil Negara yang mendapat penghargaan tertentu yang diberikan kepada oleh Badan/Dinas tertentu/Lembaga lain atau masyarakat atas perbuatannya/kinerjanya/tindakannya dalam melakukan/mengerjakan sesuatu sehingga menyelamatkan/menguntungkan orang lain/Badan/Dinas tertentu atau lembaga lain.
- g. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat dan tidak pernah mendapat hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai hokum tetap.
- h. Paling singkat mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus.
- i. Direkomendasikan oleh kepada SOPD yang bersangkutan yang diverifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Bidang.

- j. Daftar Riwayat Hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diverifikasi.
- k. Melampirkan segala bentuk piagam penghargaan yang pernah diperoleh selama diangkat sebagai ASN atau piagam penghargaan dalam prestasi kegiatan lainnya.
- l. Aktif menjalankan 14 Program kegiatan masyarakat dan ASN beramal dibuktikan dengan surat keterangan yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan SOPD
- m. Melampirkan foto copy.KTP,Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran

BAGIAN KEDUA

MASYARAKAT

Pasal 6

Kriteria penerima penghargaan untuk masyarakat / tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan/Pernyataan keluarga atau masyarakat sekitarnya.
- b. Berbadan dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- c. Sebagai panutan atau teladan bagi masyarakat disekitarnya dan diakui oleh masyarakat.
- d. Penggerak pembangunan atau pembimbing kelompok tertentu,keberadaannya bermanfaat dan diakui oleh masyarakat sekitarnya.
- e. Dituakan oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat.
- f. Mendapat penghargaan tertentu yang diberikan kepadanya oleh Badan/Dinas tertentu/Lembaga lain atau masyarakat atas perbuatannya/kinerjanya/tindakannya dalam melakukan/mengerjakan sesuatu sehingga menyelamatkan/menguntungkan orang lain/Badan/Dinas tertentu atau lembaga lain.
- g. Berjasa dalam berbagai bakti pengabdian terhadap Kabupaten Boalemo.Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- h. Direkomendasikan oleh RT diketahui oleh Lurah/Desa.
- i. Belum pernah menunaikan ibadah haji atau umroh yang difasilitasi oleh Negara.

BAB V
BENTUK DAN JUMLAH PENGHARGAAN
BAGIAN KESATU
Pasal 7

1. Pemerintah Kabupaten Boalemo memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat berprestasi.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam
 - b. Barang dan/atau uang berupa perjalanan ibadah keagamaan.
3. Penghargaan sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat berprestasi terbaik.
4. Penghargaan uang dan/atau barang berupa biaya perjalanan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
5. Besaran Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Apabila Aparatur Sipil Negara dan masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, maka bentuk penghargaan yang diserahkan kepada ahli warisnya.

BAGIAN KEDUA
JUMLAH PENGHARGAAN
Pasal 8

1. Jumlah penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat berprestasi sebanyak 45 orang (empat puluh lima orang)
2. Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang akan menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat diserahkan secara simbolis oleh Bupati Boalemo pada peringatan Hari-hari besar Nasional atau pada pelaksanaan apel pagi.

BAB VI
TIM PENILAI
Pasal 9

1. Untuk menjamin kelancaran, ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan Aparatur Sipil Negara dan masyarakat berprestasi dibentuk tim Penilai .
2. Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Tugas pokok dan fungsi Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN dan masyarakat berprestasi dan melaporkan kepada Bupati.
 - b. Menerima dan meneliti berkas persyaratan calon penerima penghargaan berdasarkan usulan SOPD.
 - c. Menginventarisir berkas usulan ASN dan masyarakat yang berprestasi hasil penilaian SOPD.
 - d. Memverifikasi kelengkapan berkas usulan.
 - e. Melakukan penilaian calon penerima penghargaan.
 - f. Melaporkan hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan dan penetapan penerima penghargaan kepada Bupati.

Pasal 10

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Semua biaya yang timbul dalam rangka pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DPA-SOPD Sekretariat Daerah Bagian Kesra Kabupaten Boalemo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tlamuta
Pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tlamuta
Pada Tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH


H.A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 16)